

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan falsafah hidup bangsa, sumber hukum negara, wajib dihayati, diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis dan massif kepada masyarakat;
 - c. bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan salah satu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu penegasan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari lahir Pancasila;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi Pemuda dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
14. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Prinsip utama penyelenggaraan PIP yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal, bhinneka tunggal ika, dan gotong royong;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan PIP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. menanamkan Pancasila dalam kehidupan berkewargaan;
- c. meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memiliki kesadaran dan semangat persatuan dalam kebhinekaan;
- e. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. mewujudkan kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan PIP;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan muatan materi PIP;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PIP
Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan PIP di daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pemuda dan Olah raga;
 - d. Sekretariat DPRD
 - e. Informasi dan Komunikasi;
 - f. Sumber Daya Manusia; dan
 - g. Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan PIP oleh Pemerintah daerah melibatkan Perguruan Tinggi.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan PIP bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP sebagaimana dalam Pasal 6 dapat melibatkan:
 - a. Pimpinan Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. lembaga pendidikan formal dan nonformal;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. instansi dan/atau lembaga vertikal pemerintah;
 - g. organisasi kemasyarakatan
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

Penyelenggaraan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa dan mahasiswa;
- b. anggota organisasi politik;
- c. anggota organisasi profesi;
- d. anggota organisasi kemasyarakatan;
- e. lembaga nirlaba;
- f. aparatur sipil negara;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
- i. pengurus dan anggota badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; dan
- j. masyarakat atau kelompok lainnya.

Pasal 9

PIP diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi; dan
- c. pelatihan.

Pasal 10

Penyelenggaraan PIP melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal; dan
- c. pendidikan informal.

Pasal 11

Penyelenggaraan PIP melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan
- d. kegiatan non kurikuler

Pasal 12

Penyelenggaraan PIP melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. kegiatan kebudayaan;
- b. kegiatan kesenian;
- c. kegiatan kepemudaan;
- d. kegiatan bermuatan nilai-nilai keagamaan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan PIP;

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PIP melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat istiadat atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 14

Penyelenggaraan PIP melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. seminar;
- b. diskusi kelompok terpimpin;
- c. workshop; dan/atau
- d. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan PIP.

Pasal 15

Penyelenggaraan PIP melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. lokakarya;
- c. *training of trainer* (ToT); dan/atau
- d. bentuk lain yang mendukung penyelenggaraan PIP.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PIP dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAN MUATAN MATERI PIP

Bagian Kesatu

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan PIP

Pasal 17

- (1) PIP mengutamakan pendekatan:
 - a. partisipasi
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. gotong royong;
 - g. penghormatan;
 - h. toleransi;
 - i. kreativitas;
 - j. akademik; dan
 - k. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PIP .

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun pedoman pelaksanaan PIP .
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sistem kurikulum;
 - b. sistem modul;
 - c. sistem kajian;
 - d. sistem penelitian;

- e. model pembelajaran;
 - f. model materi;
 - g. tata tertib; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Sistem kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Tim penyusun pedoman pelaksanaan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Tim penyusun pedoman pelaksanaan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Muatan Materi PIP
Pasal 19

- (1) Muatan materi PIP meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.
- (2) Muatan materi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila :
 1. Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 2. Pokok-pokok pikiran Pancasila;
 3. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 4. Demokrasi Pancasila;
 5. Sistem ekonomi Pancasila; dan
 6. Pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila
 - b. muatan lokal :
 1. adat istiadat dan budaya;
 2. lagu-lagu daerah; dan
 3. ekspresi budaya tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat dalam PIP, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif dalam implementasi PIP; dan
 - b. mendorong, mendukung dan menyukseskan implementasi PIP.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan harus memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas Partisipasi Masyarakat dalam PIP;
- (2) Penilaian atas Partisipasi Masyarakat dalam PIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan dan/atau apresiasi kepada Masyarakat;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim independen terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penilaian terhadap pelaksanaan PIP berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara sosial, fungsional, maupun ekonomis.
- (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PIP di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada kementerian yang membidangi urusan dalam Negeri dan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan PIP.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan PIP lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat daerah maupun dengan mitra dari luar daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PIP;
 - b. perguruan tinggi
 - c. organisasi kemasyarakatan;

- d. instansi/lembaga vertikal;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan PIP bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diprakarsai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

GUNTUR PRIAMBODO